



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

□

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hadhanah antara:

====, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ==== Kota, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar sebagai Penggugat,

melawan

====, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi.

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Tkl., pada tanggal 4 April 2016 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar, sekarang Kecamatan =====, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor 471/75/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013).
2. Bahwa pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama =====, umur 1 tahun lima bulan, lahir pada tanggal 30 September 2014.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Akta Cerai Nomor 55/AC/2016/PA.Tkl. tanggal 14 Maret 2016.
4. Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang dalam penguasaan tergugat padahal anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari penggugat.
5. Bahwa penggugat pernah berusaha untuk bertemu dengan anak tersebut namun tergugat tidak bersedia mempertemukan anak penggugat dan tergugat dengan penggugat apalagi menyerahkan anak tersebut kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak bernama =====, umur satu tahun lima bulan lahir pada tanggal 30 September 2014 berada dibawah hadhanah/pengasuhan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dan tergugat yang bernama ===== umur satu tahun lima bulan kepada penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tertanggal 8 April 2016 dan 2 Mei 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 55/AC/2016/PA.Tkl tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar NIK: 7305055204940002 atas nama Rahmawati binti Sahrir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11 November 2014 telah bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT11012016-0024, tanggal 30 September 2014, atas nama Muhammad Ikram, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 12 Januari 2016, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata coco, oleh ketua majelis diberi Kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

1. =====, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa ===== Kota, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa mantan suami penggugat adalah =====.
- Bahwa Penggugat mempunyai satu orang anak yang bernama ===== umur 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak penggugat sekarang ada dalam penguasaan tergugat, padahal anak tersebut masih dibawah umur yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari penggugat.
- Bahwa anak penggugat tersebut tidak tinggal dengan tergugat tetapi dipelihara oleh ibu tiri tergugat karena tergugat yang menyerahkan kepada ibu tirinya.
- Bahwa anak penggugat tersebut diambil dan dibawa oleh tergugat saat dalam ayunan, padahal anak tersebut masih menyusu kepada penggugat.
- Bahwa penggugat sudah pernah mencari anaknya tersebut namun tidak ketemu sampai sekarang sudah 7 bulan karena disembunyikan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat di rumah ibu tiri tergugat yang tidak diketahui alamatnya oleh penggugat.

- Bahwa saksi pernah ikut mencari anak penggugat tersebut tapi tidak ketemu.

2. =====, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa ===== Kota, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dengan baik karena saksi adalah kakak kandung penggugat;

- Bahwa saksi mengenal mantan suami penggugat yang bernama =====.

- Bahwa anak penggugat yang masih dibawah umur sekarang diasuh oleh nenek tiri Tergugat yang menurut informasi ada di jalan Andi Tonro Makassar.

- Bahwa penggugat tidak bertemu dengan anaknya sudah 7 bulan lamanya.

- Bahwa sudah pernah diusahakan dengan jalan damai agar anak penggugat dikembalikan kepada penggugat karena masih menyusu kepada penggugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan hadhanahnya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pengugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2 dan 3, penggugat telah mengajukan alat bukti P1,P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak yang bernama ===== yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RB.g.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai 4 adalah fakta yang didengar sendiri/ dilihat sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai 4 adalah fakta yang didengar sendiri/ dilihat sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 RB.g.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, P.3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 14 Maret 2016 di Pengadilan Agama Takalar.
2. Bahwa Penggugat adalah warga Dusun =====, Desa ===== Kota, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
3. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai anak dari hasil perkawinannya dahulu yang bernama =====.
4. Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama ===== masih dibawah umur atau balita yang berumur 1 tahun 5 bulan dan masih menyusu kepada penggugat dan masih butuh kasih sayang seorang ibu.
5. Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut berada dibawah penguasaan tergugat dan ibu tiri tergugat.
6. Bahwa tergugat mengambil anak penggugat dan tergugat dari pergugat secara diam-diam.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat telah mengambil dan menguasai anak penggugat dan tergugat secara sepihak dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan agama.
2. Bahwa anak yang masih dibawah umur yang belum mumayyiz berada dalam asuhan atau hadhanah ibu kandung dari anak tersebut.

Menimbang bahwa, majelis hakim berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105, dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar anak yang bernama ===== ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan penggugat agar hak hadhanah atas satu orang anak tersebut ditetapkan berada pada penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak seperti menjenguk, membiayai, mendidik dan mencurahkan kasih sayang.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan penggugat tetap pada gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama =====, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lahir pada tanggal 30 September 2014 berada dibawah hadhanah/pengasuhan penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dan tergugat yang bernama ===== umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kepada penggugat.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Asriah., sebagai ketua majelis, Musafirah, S.Ag.M.HI. dan Muh Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Asriah

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Dra. A. Marhani Halim

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah		: Rp 451.000,00
<u>(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)</u>		

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan 65/Pdt.G/2016/PA Tkl.